

**RESTORASI POLITIK PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Aji Seno
S20183071

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**RESTORASI POLITIK PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:


Aji Seno

NIM: S20183071



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP/197507012009011009

**RESTORASI POLITIK PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Kamis

Tanggal: 2 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag
2. Sholikul Hadi, S.H.,M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya:

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’d [13]:11)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 451

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, telah memberikan kekuatan, kesabaran, serta ilmu pengetahuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa petunjuk dan ridho-Nya, segala usaha dan perjuangan tidak akan berarti apa-apa. Skripsi ini ku persembkan kepada kalian orang-orang selalu memotivasi semangat perjuangan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, terlebih khusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Sumiati dan Ayahanda Misnadi yang selalu memberikan cinta kasih, dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Kepada Ibu dan Ayah, terima kasih atas segala pengorbanan, dorongan, serta motivasi yang tiada henti. Kalian adalah sosok yang selalu menginspirasi untuk terus berjuang dan meraih mimpi. Semua pencapaian ini tidak akan pernah tercapai tanpa cinta dan kasih sayang kalian.
2. Saudara-saudaraku, Sefi Afrianti dan Noviana Dwi Lestari yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Kalian adalah sahabat dan keluarga yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang selalu mengingatkan untuk tetap tegar dan optimis. Terima kasih atas semua canda tawa dan dukungan yang selalu menguatkan di setiap langkah perjalanan ini.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Tempat di mana perjalanan intelektual ini dimulai, dan dimana aku menemukan makna perjuangan dan pengabdian. Terima kasih atas segala

ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan, serta atas bimbingan dosen-dosen yang luar biasa, yang selalu memotivasi untuk terus belajar dan berkarya. semoga skripsi ini menjadi bukti kecil dari dedikasi dan rasa terima kasihku, dan semoga karya ini dapat memberikan kontribusi, walau hanya setitik, bagi keharuman nama besarmu.

4. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat seperjuangan yang telah berbagi suka dan duka dalam proses akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang telah kita bagikan. Kalian adalah bagian dari perjalanan yang tidak akan terlupakan, yang telah memberi warna dan semangat dalam setiap langkah.

Dengan segala hormat dan rasa syukur, inilah hasil dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran dan pengalaman berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal yang terus mengalir, memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan izin dan ridho-Nya. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh rahmat. Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan akademik yang tidak mudah, penuh tantangan dan pembelajaran yang berharga. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. yang telah memfasilitasi kami untuk menempuh pendidikan dan mengasah pikiran.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., yang telah memenuhi kebutuhan kami dalam bidang fakultatif.
3. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Bapak Sholikul Hadi S.H.,M.H sekaligus sebagai dosen pembimbing, yang telah memberikan gambaran serta arahan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

4. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Hj. Mahmuda, M.E.I. yang selalu mendukung dan membimbing kami selama masa perkuliahan.
5. Dan juga para dosen dan guru-guru kami yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak dapat mengurangi penghormatan kami kepada bapak—ibu sekalian.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi semua yang membacanya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Jember, 18 November 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Aji Seno, 2024: *Restorasi Politik Partai Nasional Demokrat dalam Perspektif Konstitusi*

Kata Kunci: Restorasi Politik, Partai NasDem, Konstitusi, Demokrasi, Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya restorasi politik dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Indonesia. praktik di lapangan kerap menunjukkan paradoks yang memprihatinkan. Indonesia sebagai negara hukum, mengalami fenomena korupsi yang merajalela, lemahnya supremasi hukum, dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme. Dalam konteks dinamika politik modern, restorasi ini menjadi upaya mengatasi tantangan seperti korupsi, lemahnya supremasi hukum, dan rendahnya partisipasi publik dalam proses demokrasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana restorasi politik Partai Nasional demokrat dalam perspektif konstitusi? 2) Bagaimana relevansi politik Partai Nasional Demokrat dalam sistem politik di Indonesia?.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengkaji restorasi politik Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi. 2) Untuk menganalisis relevansi restorasi restorasi politik Partai Nasional Demokrat dalam sistem politik di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu: 1) Pendekatan perundang-undangan. 2) Pendekatan konseptual. 3) Pendekatan historis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu: 1) Bahan hukum primer. 2) Bahan hukum sekunder 3) Non hukum. Teknik pengumpulan data yaitu melalui *library research*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Restorasi politik Partai NasDem memiliki landasan kuat dalam konstitusi Indonesia, terutama terkait dengan penegakan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peran aktif masyarakat dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, restorasi politik Partai NasDem menempatkan prinsip-prinsip konstitusi sebagai landasan utama dalam membangun pemerintahan yang demokratis, bersih, dan bertanggung jawab. 2) Gagasan restorasi politik yang diusung oleh Partai NasDem sangat relevan dalam konteks dinamika politik di Indonesia. Hal ini terbukti dari langkah-langkah partai dalam memperjuangkan keadilan sosial, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses politik.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	21
1. Restorasi Politik.....	22
2. Partai Politik.....	26
3. Fungsi Partai Politik.....	30
4. Konstitusi	38
5. Sistem Politik di Indonesia.....	45
a. Sistem Multi Partai.....	45
b. Sistem Presidensial.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53

B. Sumber Bahan Hukum	54
C. Sumber Bahan Hukum	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan	56
E. Teknik Analisis Bahan	56
F. Keabsahan Bahan	56
G. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Restorasi Politik Partai Nasdem dalam Perspektif Konstitusi di Indonesia	58
1. Menegakkan Hak Asasi Manusia	63
2. Memperkuat Demokrasi dan Upaya Memerangi Korupsi	66
B. Relevansi Restorasi Politik Partai NasDem dalam Sistem Politik di Indonesia	69
1. Restorasi Politik: Mengatasi Politik Transaksional dan Oligarki	70
2. Restorasi Hukum: Supremasi Hukum dalam Sistem Politik	71
3. Restorasi Ekonomi: Demokrasi Ekonomi untuk Keadilan Sosial.....	73
4. Restorasi Sosial dan Budaya: Mencegah Fragmentasi Sosial.....	74
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi konstitusional dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga integritas konstitusionalitasnya. Meski Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," praktik di lapangan kerap menunjukkan paradoks yang memprihatinkan¹. Fenomena korupsi yang merajalela, lemahnya supremasi hukum, dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat tinggi negara, seperti suap, penggelapan anggaran, dan manipulasi hukum, mencerminkan betapa kacaunya penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu, praktik pelanggaran konstitusionalisme semakin memperburuk situasi. Penyimpangan dalam implementasi Undang-Undang Dasar sering kali terjadi, baik melalui penundaan legislasi strategis, *judicial corruption*, maupun interpretasi hukum yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusi. Sebagai contoh, inkonsistensi dalam pengaturan dan pelaksanaan pemilu menunjukkan lemahnya akuntabilitas lembaga penyelenggara negara.

¹ Heriyanto, Heriyanto. *Problematika Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Diss: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023), 14-40.

Hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang seharusnya menjadi penjaga keadilan dan demokrasi².

Sistem perpolitikan Indonesia juga tidak lepas dari masalah. Budaya politik transaksional dan oligarkis semakin mencengkeram sistem demokrasi. Partai politik yang seharusnya menjadi pen jembatan antara rakyat dan negara kerap terjebak dalam praktik-praktik pragmatisme politik. Fenomena politik uang, dominasi elit partai, serta lemahnya kaderisasi politik menjadi indikasi bahwa demokrasi prosedural di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan cita-cita demokrasi substansial. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menurunkan kualitas pemerintahan dan legitimasi demokrasi di mata rakyat³.

Partai politik memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik melalui perwakilannya di lembaga legislatif dan eksekutif, memainkan peran sentral dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang mereka wakili, hasil dari pemilihan umum (pemilu). Mereka bukan hanya menjadi suara rakyat, tetapi juga merupakan saluran bagi partisipasi politik warga negara, memungkinkan mereka untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.

² Syanur Asitha Dewi Mustika, Ida Bagus Shantih AW, and Lucy Afrilia. "Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.3 (2023): 17-26.

³ Firmanzah, Ph D. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010). 12-26

Dengan cara tersebut, partai politik menciptakan jembatan antara rakyat dan pemerintah, memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan rakyat diakui dan diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam demokrasi perwakilan, partai politik bukan hanya sekadar organisasi politik, tetapi juga merupakan perwujudan suara dan harapan rakyat, menjadikannya elemen pokok dalam membangun negara yang demokratis, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Partai politik mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut di antaranya untuk mendorong terciptanya reformasi politik dan reformasi institusi demokrasi sebagai upaya strategis membangun citra demokrasi Indonesia. Pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan, terutama dalam menyiapkan calon pemimpin dan merumuskan rencana pola serta arah kebijakan publik, telah diakui secara tegas dalam UUD 1945 Indonesia. Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik memiliki peran kunci dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, memberikan dasar konstitusional bagi proses pemilihan pemimpin tertinggi negara⁴.

Sementara itu, Pasal 22E menetapkan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD

⁴ Wijaya, Asep, and Poppilea Erwinta. "Problematika hukum penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia." *Risalah Hukum* (2020): 45-54.

Kabupaten/Kota⁵. Kedua pasal ini memastikan bahwa partai politik memegang peranan penting dalam menjaga aspek representatif dalam sistem demokrasi Indonesia, memastikan bahwa suara rakyat tercermin melalui pemilihan para pemimpin dan perwakilan yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, peran partai politik dalam UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi perwakilan di Indonesia.

Pada tanggal 26 Juli 2011, Organisasi Masyarakat Nasional Demokrat (Ormas Nasional Demokrat) bertransformasi menjadi sebuah partai politik yang dikenal dengan nama Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem). Proses deklarasi Partai NasDem berlangsung di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dan acara tersebut disiarkan langsung oleh MetroTV. Sekretaris Jenderal Partai NasDem pada saat itu menyatakan bahwa deklarasi yang diselenggarakan ini merupakan langkah penting dalam gerakan perubahan menuju restorasi cita-cita Republik Indonesia⁶.

Restorasi tersebut dimulai sebagai sebuah gerakan perubahan yang bertujuan memperbaiki kondisi negara, bangsa dan masyarakat yang saat itu mengalami kerusakan atau menyimpang dari tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Istilah 'restorasi' menjadi populer sejak gerakan restorasi Meiji di Jepang, yang merupakan tanggapan bangsa Jepang terhadap

⁵ Firdaus, Sunny Ummul. Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. *Jurnal Konstitusi* 8.2 (2011): 91-112.

⁶ Nurazizah, N., Usman, J., & Prianto, A. L. "Kaderisasi Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Maros". *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015: 5(1).

demoralisasi dan liberalisasi agar mereka tidak kehilangan identitas dan tetap maju sebagai bangsa yang modern. Dengan transformasi menjadi Partai NasDem, harapannya adalah mewujudkan semangat restorasi dalam konteks Indonesia, memperbaiki dan memajukan negara, serta memastikan bahwa nilai-nilai dan tujuan Indonesia merdeka tetap dijaga dan diperjuangkan.

Gerakan restorasi yang diusung oleh Partai NasDem menitikberatkan pada penggunaan Pancasila sebagai senjata spiritual, serta rakyat Indonesia sebagai senjata materialnya. Sari menyampaikan bahwa restorasi Indonesia ini merupakan upaya mengembalikan negara Indonesia ke arah tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945⁷. Cita-cita tersebut mencakup Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan mempertahankan keberagaman budayanya. Pancasila dianggap sebagai landasan moral dan spiritual yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, rakyat Indonesia dianggap sebagai kekuatan nyata yang dapat membawa perubahan melalui tindakan konkret dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara.

Gerakan restorasi yang dimaksud, bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap teguh pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara, serta membangun ekonomi yang mandiri dan berkepribadian, yang tetap menghargai dan merayakan keberagaman budaya yang kaya di Indonesia. Dengan mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Proklamasi 1945, Partai NasDem berupaya untuk mencapai visi

⁷ D.A.N. Sari, "Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 2019:147.

Indonesia yang kuat, berdaulat, dan berkeadilan, sesuai dengan semangat para pendiri negara.

Konstitusi Indonesia mengakui pentingnya restorasi politik dalam partai politik sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kinerja partai politik dan memperkuat posisinya dalam sistem politik Indonesia⁸. Restorasi politik, dalam konteks ini, merujuk pada upaya untuk memulihkan integritas, transparansi, dan efektivitas partai politik, sehingga mereka dapat lebih efisien dalam mewakili kepentingan rakyat dan berkontribusi positif terhadap pembangunan negara.

Namun, penting untuk dicatat bahwa restorasi politik juga harus dilakukan dengan mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh konstitusi Indonesia. Artinya, setiap tindakan atau perubahan yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka restorasi politik harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam UUD 1945. Ini termasuk mematuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip Pancasila yang merupakan dasar negara.

Dengan memperhatikan persyaratan konstitusi, restorasi politik dalam partai politik dapat dijalankan dengan cara yang sah dan berbasis pada nilai-nilai demokratis, menjaga integritas sistem politik Indonesia, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik negara. Hal ini adalah langkah penting menuju perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem politik

⁸ N.H. Sardini, *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. (Fajar Media Press, 2011): 15-23

Indonesia, menciptakan lingkungan politik yang sehat dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) melalui gagasan restorasi politiknya, mencoba menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan ini. Restorasi politik yang diusung oleh Partai NasDem bertujuan untuk mengembalikan politik Indonesia ke jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan menekankan supremasi hukum, demokrasi yang berintegritas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, gagasan ini diharapkan mampu menjadi respons terhadap kegelisahan akan kacaunya sistem politik dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Namun, keberhasilan gagasan ini sangat bergantung pada sejauh mana implementasinya mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi bangsa ini.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa persoalan yang membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana restorasi politik partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi politik Partai Nasional Demokrat dalam sistem politik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, diantaranya:

1. Untuk mengkaji restorasi politik Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis relevansi restorasi politik Partai Nasional Demokrat dalam sistem politik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dikaji saat ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam bentuk teoritis, akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, khususnya dalam konteks restorasi politik yang diusung oleh Partai NasDem. Dengan fokus pada perspektif konstitusi, penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis bagi pengembangan kajian akademis terkait peran partai politik dalam mewujudkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan supremasi hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membuka peluang penelitian lebih lanjut mengenai relevansi restorasi politik dengan sistem politik di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan wawasan bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang politik dan hukum tata negara.

- b. Menjadi acuan bagi masyarakat dalam memahami pentingnya restorasi politik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
- c. Menyediakan rekomendasi strategis bagi Partai NasDem dalam mengimplementasikan gagasan restorasi politik sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
- d. Membantu lembaga pendidikan tinggi dalam memperkaya materi ajar terkait hukum tata negara dan sistem politik di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang diberikan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan arti spesifik dari sebuah kata atau frasa dalam konteks tertentu. Definisi istilah sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti penelitian, akademik, atau komunikasi formal, untuk memastikan pemahaman yang seragam di antara pembaca atau audiens mengenai istilah yang digunakan. Berikut peneliti akan memaparkan istilah yang terdapat pada judul penelitian:

1. Restorasi Politik

Restorasi politik secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya mengembalikan, memperbaiki, atau membangun kembali tatanan politik yang dianggap telah mengalami kemunduran, kerusakan, atau penyimpangan dari nilai-nilai ideal. Menurut Saldi Isra, restorasi politik di Indonesia merujuk pada reformasi politik untuk menciptakan tata kelola

pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan prinsip negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi negara⁹.

Dalam konteks ini, restorasi tidak sekadar mengoreksi praktik-praktik politik yang salah, tetapi juga menyusun ulang sistem politik agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Restorasi politik menjadi relevan ketika ada kebutuhan untuk mewujudkan politik yang bersih, transparan, dan akuntabel di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik yang ada.

Partai Nasional Demokrat (NasDem) menggunakan istilah "restorasi" sebagai gagasan utama perjuangan politiknya. Restorasi bagi Partai NasDem tidak hanya terbatas pada aspek struktural pemerintahan, tetapi juga menyangkut nilai dan budaya politik masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Surya Paloh, pendiri Partai NasDem, restorasi politik adalah panggilan untuk membangun kembali moralitas politik bangsa yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan¹⁰. Restorasi politik di Indonesia merupakan respons terhadap lemahnya integritas politik yang berdampak pada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebijakan yang tidak pro-rakyat.

Partai Nasional Demokrat

Partai Nasional Demokrat (NasDem) adalah partai politik yang didirikan pada 26 Juli 2011 dengan semangat membawa perubahan

⁹ Saldi Isra. *Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

¹⁰ Surya Paloh. *Restorasi Indonesia: Jalan Perubahan Menuju Kesejahteraan Bangsa*. (Jakarta: Media Indonesia, 2013). 11-31

signifikan dalam dunia politik Indonesia. Sebagai salah satu partai berbasis gagasan, NasDem mengusung konsep "politik tanpa mahar" sebagai implementasi dari restorasi politik yang dicanangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen politik, dan penyalur aspirasi masyarakat¹¹.

Partai NasDem memadukan fungsi tersebut dengan menawarkan konsep restorasi sebagai jalan keluar atas berbagai persoalan bangsa, seperti korupsi dan lemahnya representasi rakyat dalam pengambilan kebijakan. Sebagai partai modern, NasDem memposisikan diri sebagai aktor utama dalam mewujudkan politik berkeadilan.

Restorasi politik yang diusung Partai NasDem tidak hanya berupa slogan, melainkan diwujudkan melalui kebijakan nyata, seperti memperjuangkan legislasi yang pro-rakyat dan berkontribusi aktif dalam pembaruan tata kelola pemerintahan. AD/ART Partai NasDem menegaskan visi partai untuk menciptakan Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaulat berdasarkan semangat gotong royong.

2. Perspektif Konstitusi

Perspektif konstitusi mengacu pada cara pandang yang mendasarkan setiap gagasan, kebijakan, atau tindakan pada prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks Indonesia, konstitusi utama yang menjadi pedoman adalah UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi bukan

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

hanya sekumpulan aturan dasar negara, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur yang menjadi dasar pembentukan bangsa¹². Oleh karena itu, restorasi politik yang diusung Partai NasDem harus dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan praktik politik ke rel yang sesuai dengan konstitusi.

Restorasi politik dalam perspektif konstitusi juga berarti memastikan bahwa setiap langkah politik menghormati prinsip-prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif ini, gagasan Partai NasDem untuk membangun politik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sejalan dengan semangat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur atau kerangka penulisan yang berfungsi untuk mengatur isi dari suatu karya tulis secara runtut, logis, dan terorganisir, sehingga memudahkan pembaca memahami alur pemikiran penulis. Berikut pembahasan dalam proposal penelitian yang memiliki beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

¹² Jimly Asshidiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 72

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dipaparkan tentang tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini dipaparkan terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki relevansi dengan Restorasi Politik Partai Nasional Demokrat dalam Perspektif Konstitusi.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini memuat tentang metode-metode yang digunakan oleh peneliti seperti jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan, analisis bahan keabsahan bahan dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN, yaitu membahas tentang Restorasi Politik Partai Nasional Demokrat dalam Perspektif Konstitusi.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari beberapa hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasaan dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Kajian tentang restorasi politik khususnya yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) masih terbilang jarang ditemukan secara spesifik. Namun, terdapat sejumlah penelitian yang membahas peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia, serta pembaruan politik dalam konteks konstitusi, yang relevan dengan tema ini.

1. Haris Rusly Moti dalam artikelnya berjudul Partai NasDem dan Gagasan Restorasi Indonesia, yang diterbitkan di Jurnal Politik dan Demokrasi Indonesia¹³, menyoroti bagaimana NasDem hadir sebagai partai politik dengan semangat perubahan yang berbeda dari partai politik konvensional. Dalam artikel ini, Haris menekankan bahwa gagasan "restorasi politik" yang diusung NasDem bertujuan untuk memperbaiki budaya politik Indonesia yang cenderung pragmatis dan mengembalikannya pada nilai-nilai dasar konstitusi, seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Penelitian ini relevan karena membahas langsung fondasi ideologis dan visi politik NasDem, meskipun belum mendalam dalam perspektif hukum tata negara.
2. Eko Prasetyo melalui tesisnya di Universitas Gadjah Mada, berjudul Transformasi Politik Nasional: Studi atas Restorasi Politik Partai NasDem, menganalisis bagaimana konsep restorasi politik diterapkan dalam strategi

¹³ Moti Rusly Haris, "Partai NasDem dan Gagasan Restorasi Indonesia," *Jurnal Politik dan Demokrasi Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2013): 45-60.

politik NasDem¹⁴. Ia menyatakan bahwa restorasi yang dimaksud bukan hanya pembaruan teknis dalam politik elektoral, tetapi juga revitalisasi peran partai sebagai instrumen untuk mewujudkan konstitusi secara substantif. Penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena menyoroti bagaimana NasDem mengartikulasikan restorasi politik dalam struktur dan aktivitas partai.

3. Saiful Mujani dalam bukunya *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*¹⁵ membahas peran NasDem sebagai salah satu partai baru yang mencoba mendobrak tradisi politik lama dengan mengusung gagasan modernisasi politik. Ia menyoroti pentingnya agenda restorasi politik NasDem dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan konstitusional. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana gagasan restorasi politik dapat menjadi strategi partai untuk membangun citra politik yang berakar pada reformasi sistemik.
4. Syamsuddin dalam artikel jurnal *Reformasi Partai Politik: Studi Kasus NasDem yang diterbitkan di Jurnal Hukum dan Demokrasi*¹⁶, membahas peran NasDem dalam mendorong reformasi partai politik di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa restorasi politik yang diusung NasDem berakar pada kritik terhadap budaya politik transaksional yang melemahkan demokrasi di Indonesia. Dalam pandangannya, agenda restorasi ini merupakan upaya

¹⁴ Prasetyo Eko, *Transformasi Politik Nasional: Studi atas Restorasi Politik Partai NasDem*, Tesis, (Universitas Gadjah Mada, 2015).

¹⁵ Saiful Mujani, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹⁶ Haris Syamsuddin, *Reformasi Partai Politik: Studi Kasus NasDem*, *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 15, No. 1 (2017): 89-104.

NasDem untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui penguatan institusi politik berbasis konstitusi.


5. Bivitri Susanti dalam buku *Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*¹⁷ menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai konstitusi dalam setiap upaya reformasi politik. Ia mencatat bahwa restorasi politik oleh partai politik seperti NasDem harus dikaji dalam konteks sejauh mana gagasan tersebut benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Meskipun Bivitri tidak membahas secara khusus tentang NasDem, analisisnya relevan dalam mengaitkan restorasi politik dengan norma konstitusional.
6. Faisal Syam dalam artikel jurnal *NasDem dan Restorasi Politik sebagai Gagasan Kebangsaan*¹⁸ menyatakan bahwa restorasi politik yang diusung NasDem berupaya untuk mereformasi mekanisme partai dalam menjangkau aspirasi masyarakat dan meminimalkan praktik oligarki. Penelitian ini menunjukkan hubungan erat antara gagasan restorasi politik NasDem dengan upaya membangun demokrasi substansial di Indonesia, meskipun masih terbatas pada analisis kebijakan politik partai.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Haris Rusly Moti "Partai NasDem dan Gagasan Restorasi Indonesia"	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang gagasan restorasi	Dalam penelitian ini, Haris menyoroti bahwa konsep "restorasi politik" yang diusung oleh NasDem bertujuan untuk merevitalisasi


¹⁷ Bvitri Susanti. *Konsolidasi Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2021).

¹⁸ Syam Faisal, NasDem dan Restorasi Politik sebagai Gagasan Kebangsaan, *Jurnal Politik Kebangsaan*, Vol. 12, No. 3 (2020): 78-92.

			<p>budaya politik Indonesia yang kerap bersifat pragmatis, sekaligus mengembalikan fokusnya pada nilai-nilai fundamental konstitusi, seperti kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Penelitian ini memiliki signifikansi karena secara langsung mengupas dasar ideologi dan visi politik NasDem, meskipun belum mengelaborasi secara mendalam dari sudut pandang hukum tata negara. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks retorasi politik gagasan Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi.</p>
2	Eko Prasetyo “Transformasi Politik Nasional: Studi atas Restorasi Politik Partai NasDem”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang gagasan restorasi	perbedaannya adalah, Eko menganalisis tentang penerapan konsep restorasi politik dalam strategi politik NasDem. Menunjukkan bahwa gagasan ini tidak hanya sebatas pembaruan teknis dalam proses elektoral, tetapi juga melibatkan upaya mendalam untuk menghidupkan kembali peran partai politik sebagai instrumen utama

			dalam mewujudkan nilai-nilai konstitusi secara substantif, menyoroti bagaimana NasDem mengartikulasikan restorasi politik dalam struktur dan aktivitas partai. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks retorasi politik gagasan Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi.
3	Saiful Mujani “Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang partai politik	Tulisan ini membahas peran NasDem sebagai partai politik baru yang berupaya menggantikan tradisi politik lama melalui gagasan modernisasi politik. NasDem menekankan pentingnya agenda restorasi politik untuk mendorong pembaruan sistem politik Indonesia, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks retorasi politik gagasan Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi.
4	Syamsuddin “Reformasi Partai Politik: Studi Kasus	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-	Tulisan ini mengulas peran NasDem dalam menggerakkan

	NasDem”	sama membahas tentang partai politik studi kasus partai NasDem	reformasi partai politik di Indonesia. Restorasi politik yang menjadi gagasan utama NasDem dilandasi oleh kritik terhadap budaya politik transaksional, yang dianggap sebagai salah satu faktor utama melemahnya kualitas demokrasi di tanah air. Dengan menentang praktik politik semacam itu, NasDem berupaya mengarahkan partai politik untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks retorasi politik gagasan Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi.
5	Bivitri Susanti dalam buku Konsolidasi Demokrasi di Indonesia	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang deomkrasi di Indonesia	Tulisan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap reformasi politik didasarkan pada integrasi nilai-nilai konstitusi. Dalam konteks restorasi politik yang diusung partai seperti NasDem, perlu dilakukan kajian mendalam untuk

			<p>menilai sejauh mana gagasan tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Meskipun Bivitri tidak secara khusus mengulas NasDem, pandangannya memberikan wawasan penting tentang bagaimana restorasi politik harus berakar pada norma-norma konstitusional agar tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga langkah nyata untuk memperkuat sistem politik yang demokratis dan berkeadilan. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks retorasi politik gagasan Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi.</p>
6	Faisal Syam “NasDem dan Restorasi Politik sebagai Gagasan Kebangsaan”	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang gagasan restorasi	Dalam penelitian ini, Faisal menyatakan bahwa restorasi politik yang diusung NasDem berupaya untuk mereformasi mekanisme partai dalam menjang aspirasi masyarakat dan meminimalkan praktik oligarki. Penelitian ini menunjukkan hubungan erat antara gagasan restorasi politik NasDem dengan upaya

			<p>membangun demokrasi substansial di Indonesia, meskipun masih terbatas pada analisis kebijakan politik partai. Sedangkan penelitian penulis terkait dengan konteks retorasi politik gagasan Partai Nasional Demokrat dalam perspektif konstitusi.</p>
--	--	--	---

B. Kajian Teori

Kajian teori adalah proses penelaahan mendalam terhadap teori-teori yang relevan untuk mendukung suatu penelitian atau analisis dalam bidang tertentu. Dalam kajian teori, peneliti mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi berbagai konsep, prinsip, atau pendekatan yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya. Kajian ini bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah, memperkuat argumen, dan membangun landasan konseptual dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan masalah tertentu.

Menurut Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2015), kajian teori adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis teori-teori yang relevan dengan variabel atau topik penelitian. Kajian ini menjadi landasan penting untuk merumuskan hipotesis atau mengarahkan penelitian kualitatif¹⁹. Kajian teori ini memuat bagian tentang pembahasan teori yang akan dijadikan dasar atau landasan penelitian

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, 2015), 52-63.

untuk mengkaji sebuah permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikut beberapa kajian teori yang akan disajikan dalam bagian ini, diantaranya:

1. Restorasi Politik

Istilah restorasi berasal dari kata "*to restore*", yang menurut *Webster's Third New International Dictionary* memiliki arti "mengembalikan atau menempatkan kembali ke keadaan atau kondisi semula," atau "mengembalikan dari keadaan yang telah berubah." Dalam konteks ini, restorasi merujuk pada tindakan mengembalikan atau memulihkan sesuatu kepada bentuk dan kondisi asalnya. Istilah restorasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk restorasi bangunan bersejarah, artefak seni, pemulihan kekuasaan politik dan restorasi dalam partai politik.

Istilah restorasi politik ini mengacu pada upaya untuk memperbaiki dan memulihkan fungsi, integritas, serta nilai-nilai dasar sebuah entitas politik, seperti partai politik. Restorasi politik bertujuan untuk membawa kembali partai politik ke tujuan dan prinsip-prinsip awalnya, mengatasi kerusakan atau perubahan yang mungkin terjadi seiring waktu dan memastikan bahwa partai tersebut tetap relevan dan efektif dalam mewakili kepentingan rakyat serta berkontribusi pada sistem politik secara positif²⁰.

²⁰ C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk*. (Nusamedia, 2019), 41-62

Di dalam politik modern, terutama dalam kehidupan politik Indonesia, terlihat adanya dominasi logika "politik kuantitatif". Logika ini mencakup elemen-elemen seperti popularitas, likeabilitas (daya tarik), elektabilitas (kemungkinan terpilih dalam pemilihan), hingga "isi tas" (dukungan finansial) yang menjadi fokus utama. Hal ini tercermin dalam strategi kampanye dan acara debat para calon pemimpin pemerintahan.

Namun, dalam konteks ini, gagasan-gagasan substansial atau ide-ide politik seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup. Meskipun gagasan tersebut mungkin diungkapkan dalam berbagai kampanye dan debat calon pemimpin, namun kenyataannya, mereka seringkali tidak menjadi representasi nyata dari politik gagasan. Fokus pada elemen kuantitatif seperti popularitas dan elektabilitas terkadang mengalahkan esensi politik yang seharusnya mempertimbangkan visi, program dan solusi untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Fenomena ini mencerminkan tantangan dalam politik modern di mana narasi dan ide-ide substansial seringkali tersaingi oleh kepentingan pragmatis dan taktis. Penting bagi masyarakat dan para pemilih untuk memahami nilai penting dari politik gagasan, yang berbasis pada visi jangka panjang dan solusi konkret, terhadap masalah-masalah kompleks yang dihadapi negara. Dengan memprioritaskan pemahaman mendalam terhadap platform politik dan gagasan calon pemimpin, masyarakat dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam memperkuat politik berbasis

gagasan dan menciptakan perubahan yang substansial dalam sistem politik.

Politik gagasan adalah suatu praktik politik di mana gagasan-gagasan dan ide-ide yang konstruktif menjadi komoditas utama yang ditawarkan kepada publik dan menjadi agenda utama perjuangan partai politik²¹. Dalam politik gagasan, fokus utamanya adalah pada ideologi, kebijakan, dan visi untuk masa depan yang berbasis pada analisis mendalam, riset dan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berbeda dengan politik yang mengedepankan persamaan identitas, faktor kedekatan, atau aspek-aspek non-rasional lainnya, politik gagasan menempatkan penekanan pada substansi ide-ide yang mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam konteks politik gagasan, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan alat yang digunakan untuk meraih tujuan yang lebih besar, seperti perbaikan kondisi sosial, ekonomi, atau politik masyarakat.

Politik gagasan mengajak masyarakat untuk lebih berfokus pada substansi kebijakan dan program-program yang ditawarkan oleh partai politik, serta melibatkan diri secara aktif dalam proses politik dengan cara memberikan dukungan kepada ide-ide yang dianggap benar dan bermanfaat. Dengan demikian, politik gagasan mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan

²¹ Syarifuddin Jurdi. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Kencana, 2016, 52-57.

kebijakan dan pengambilan keputusan politik, memperkuat dasar demokrasi dan pengambilan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dalam era pascaideologi seperti saat ini, gagasan menjadi elemen yang paling sering ditawarkan dalam praktik politik, terutama di negara-negara yang sudah mencapai tingkat demokrasi yang matang²². Dalam konteks ini, gagasan-gagasan tersebut mungkin merupakan kombinasi dari berbagai ideologi yang ada sebelumnya, mencerminkan kompleksitas dan keragaman pandangan dalam masyarakat.

Yang menjadi kunci dalam era pascaideologi ini adalah seberapa berdasar dan argumentatif gagasan-gagasan tersebut disampaikan. Dalam politik pascaideologi, pemilih cenderung lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dan pendekatan yang ditawarkan oleh partai politik. Oleh karena itu, partai politik dan pemimpin politik harus mampu mengembangkan dan menyajikan gagasan-gagasan yang kokoh, berbasis pada analisis mendalam, riset, dan solusi konkret terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Gagasan-gagasan yang disajikan harus mampu merangkul keragaman pandangan dalam masyarakat, memperhatikan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok, serta menciptakan visi bersama untuk masa depan yang lebih baik. Dalam konteks politik pascaideologi, kemampuan untuk meyakinkan pemilih dengan gagasan-gagasan yang substansial dan

²² Stuningtyas, Retna Dwi. "Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya." *Al-Munzir* 11.2 (2018): 195-218.

argumentatif akan sangat menentukan kesuksesan sebuah partai politik atau kandidat dalam memenangkan dukungan publik.

Oleh karena itu, partai politik dan pemimpin politik perlu memperkuat kualitas dan substansi gagasan-gagasan yang mereka tawarkan, serta mampu mengomunikasikan dengan jelas dan meyakinkan kepada masyarakat, sehingga politik tetap menjadi wadah untuk mencapai perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era pascaideologi ini.

2. Partai Politik

Partai politik memiliki peran penting dalam sistem politik sebuah negara, terutama sebagai wadah partisipasi warga negara dalam pengelolaan negara dan pemerintahan. Menurut Mirriam Budiardjo, partai politik dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat dengan hak dan tuntutan kepada pemerintahan²³. Mereka bukan hanya menyuarakan pandangan dan kepentingan berbagai kalangan masyarakat, tetapi juga merupakan wadah perjuangan rakyat.

Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, memastikan bahwa suara dan kebutuhan rakyat tercermin dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan berkembangnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam politik, partai politik menjadi wadah yang memungkinkan partisipasi dan representasi aktif dari masyarakat dalam proses politik.

²³ Mirriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2008). 397-405.

Partai politik juga dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik yang modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri²⁴. Artinya, perkembangan partai politik seringkali mencerminkan dinamika dan evolusi sistem politik suatu negara. Mereka berperan dalam membentuk opini publik, membimbing arah politik negara, serta menciptakan saluran partisipasi politik bagi masyarakat. Dalam keseluruhan, peran partai politik dalam sistem politik modern sangat vital, menghubungkan antara harapan, aspirasi, dan kepentingan rakyat dengan tuntutan dan kebijakan pemerintah, sehingga membentuk landasan demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Partai politik adalah elemen yang sangat penting dalam sistem politik modern yang demokratis. Menurut Carl J. Friedrich, yang dikutip oleh Muhtadin partai politik dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan untuk pimpinan partainya²⁵. Penguasaan ini bertujuan untuk memberikan manfaat, baik yang bersifat ideal (terkait dengan ideologi dan prinsip) maupun yang bersifat materiil, kepada anggotanya. Definisi ini menyoroti peran partai politik dalam memberikan kemanfaatan kepada anggotanya, baik dalam

²⁴ Rosana, Ellya. "Partai Politik dan Pembangunan Politik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 8.1 (2017): 135-150.

²⁵ Muhtadin Muhtadin, *Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum*. AHKAM, 2023: 210-232.

hal prinsip-prinsip yang dipegang maupun manfaat materiil yang bisa diperoleh.

Selain itu, partai politik adalah kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui proses pemilihan ini, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan²⁶. Definisi ini menekankan peran partai politik dalam proses demokrasi, di mana mereka menjadi sarana bagi warga negara untuk memilih dan memengaruhi siapa yang akan mewakili mereka di dalam pemerintahan. Partai politik menjadi penghubung antara warga negara dan struktur kekuasaan politik, memperjuangkan kepentingan dan aspirasi warga negara serta menciptakan kestabilan dalam pemerintahan.

Dua definisi ini menggambarkan kompleksitas dan peran penting partai politik dalam kehidupan politik modern, yang melibatkan aspek-aspek ideologis, sosial, dan demokratis. partai politik adalah suatu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Partai politik idealnya diorganisasir untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, mencari jalan kompromi bagi pendapat yang bersaing, serta menyediakan sarana untuk suksesi kepemimpinan yang sah dan damai. Dalam pandangan Bastian bahwa partai politik termasuk kelompok infrastruktur politik²⁷.

Partai politik adalah kelompok manusia yang memiliki pembagian tugas dan petugas untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka memiliki

²⁶ Sulaeman, Affan. "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2015): 12-24.

²⁷ Indra Bastian. *Akuntansi untuk LSM dan partai politik*. Erlangga, 2007, 24-35.

ideologi, program politik, dan platform sebagai rencana pelaksanaan atau cara mencapai tujuan secara pragmatis, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, partai politik juga ditandai dengan keinginan untuk berkuasa. Dalam hal ini, partai politik harus sesuai dengan batas koridor (etika) politik secara konstitusional. Etika politik merupakan landasan penting dalam menjaga konstitusi tetap hidup dan berfungsi untuk masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang terus berubah²⁸. Dengan demikian, partai politik merupakan elemen vital dalam proses politik, bertindak sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah serta memiliki peran penting dalam demokrasi dan pengambilan keputusan politik.

Dari pandangan tokoh-tokoh yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa partai politik memegang peran penting dalam sistem politik suatu negara. Berikut adalah argumen yang dapat disusun berdasarkan pandangan-pandangan tersebut:

- a. **Wadah Perjuangan Kepentingan:** Partai politik memberikan wadah bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan politik dan sosial mereka. Dalam kerangka ini, partai politik menjadi representasi aspirasi rakyat dan menjadi mekanisme di mana kebijakan publik dapat direfleksikan berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat
- b. **Partisipasi Dalam Demokrasi:** Partai politik merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi. Dalam proses pemilihan umum, partai

²⁸ Pujiono, *Konstitusi dan Etika Politik di Indonesia*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Press: 2022, 46-65

politik memberikan opsi bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat pemerintahan. Melalui partisipasi dalam pemilihan umum, masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap arah politik dan kebijakan negara.

- c. **Penyediaan Alternatif Politik:** Partai politik juga menciptakan alternatif politik dalam masyarakat. Dengan adanya berbagai partai politik yang mewakili spektrum ideologi dan kepentingan yang berbeda, masyarakat memiliki pilihan untuk memilih partai yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka.
- d. **Menjaga Kestabilan Politik:** Dalam sistem multi-partai, partai politik dapat berperan dalam menjaga stabilitas politik. Dengan memberikan wadah bagi berbagai pandangan dan kepentingan, partai politik dapat membantu mencegah konflik sosial dan politik yang dapat muncul jika suara dan aspirasi berbagai kelompok tidak terwakili secara demokratis.

Dengan demikian, partai politik memang memiliki peran penting dalam sistem politik suatu negara, memastikan adanya representasi yang baik dari masyarakat dan memperkaya proses demokrasi dengan menyediakan beragam opsi bagi pemilih.

3. Fungsi Partai Politik

Selain peranan penting dalam sistem politik suatu negara, partai politik juga memiliki fungsi-fungsi sebagai:

a. Fungsi Representasi

Fungsi representasi dalam konteks partai politik adalah tentang mewakili kepentingan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di dalam sistem politik. Partai politik, sebagai agen representatif, bertanggung jawab untuk membawa suara dan kebutuhan masyarakat ke arena politik²⁹. Dengan memahami dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat, partai politik membantu membangun jembatan antara pemerintah dan rakyat, memastikan bahwa suara rakyat diakui dalam pembuatan kebijakan.

Partisipasi politik adalah kunci dalam menjaga demokrasi yang sehat. Ini melibatkan kegiatan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan umum, serta berkontribusi dalam menentukan arah pemerintahan³⁰. Partai politik memberikan wadah bagi partisipasi politik ini. Mereka membuka kesempatan bagi warga negara untuk terlibat, mengajak mereka untuk menggunakan partai politik sebagai sarana untuk mempengaruhi politik dan membuat perubahan positif dalam masyarakat.

Partai politik bukan hanya sebagai wadah pasif, tetapi juga sebagai pendorong aktif dalam proses partisipasi politik. Mereka harus merangsang dan mengajak anggota masyarakat lainnya untuk terlibat

²⁹ Aminuddin, M. Faishal, and Fajar Ramadhan. "Efektivitas Keterwakilan Politik: Revitalisasi Fungsi Parpol dan Kompetisi Kandidat pada Sistem Daftar Terbuka." *Jurnal Ilmu Politik AIPI* (2012), 22

³⁰ Dian Iskandar. "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik". *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 2017:17-35.

dalam kegiatan politik, memahami kebijakan, dan menggunakan hak suara mereka. Dalam sistem politik demokrasi, kepatuhan warga negara terhadap norma-norma demokratis sangat penting. Namun, ini tidak berarti bahwa warga negara harus pasif. Sebaliknya, partai politik bekerja untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam politik, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan memperkuat fungsi representasi dan partisipasi politik ini, partai politik tidak hanya berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, tetapi juga sebagai katalisator yang merangsang partisipasi warga negara dalam pembangunan negara yang demokratis dan berkeadilan. Ini adalah langkah kunci menuju sistem politik yang lebih responsif dan masyarakat yang lebih terlibat.

b. Fungsi Rekrutmen Kader

Rekrutmen kader merupakan proses penting dalam memperkuat partai politik. Definisi yang disampaikan oleh Noeat menggambarkan esensi dari rekrutmen, yaitu sebagai pelaksanaan atau aktivitas awal dalam sebuah organisasi dengan tujuan mengidentifikasi dan mencari individu-individu yang memiliki potensi untuk menjadi bagian dari tenaga kerja partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip dalam Areza rekrutmen politik melibatkan pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk mengemban peran dalam

sistem politik secara umum dan pemerintahan secara khusus³¹. Partai politik memiliki pendekatan khusus dalam menjalankan proses rekrutmen, terutama dalam menerapkan sistem dan prosedur rekrutmen yang sesuai dengan kebijakan internal partai tersebut. Proses rekrutmen juga melibatkan fungsi pencarian dan ajakan kepada individu yang memiliki kemampuan untuk aktif dalam kegiatan politik, yang dicapai melalui serangkaian proses penjaringan yang cermat.

c. Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merujuk pada proses mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai kepentingan politik yang ada dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Dalam konteks komunikasi politik, partai politik berfungsi sebagai perantara besar, yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang sah³². Mereka mengaitkan berbagai kepentingan ini dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Dengan melakukan agregasi kepentingan, partai politik membantu menciptakan dialog yang penting antara pemerintah dan warga negara serta memastikan bahwa suara dan kepentingan

³¹ Areza T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2023: 1276-1286.

³² Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.1 (2017): 69-81.

masyarakat tercermin dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui peran ini, partai politik memainkan peran kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, partai politik tidak hanya mentransmisikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya, tetapi juga memiliki peran penting dalam merumuskan informasi tersebut dengan cara yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerima informasi. Mereka mengubah kebijakan pemerintah yang sering dirumuskan dalam bahasa teknis menjadi bahasa yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat³³. Sebaliknya, aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang seringkali tidak terungkap secara teknis dapat diartikulasikan oleh partai politik dalam bentuk bahasa yang dapat dimengerti oleh pemerintah.

Dengan demikian, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara efektif melalui peran mediator dari partai politik. Dalam konteks ini, partai politik menjadi jembatan penting yang menghubungkan kompleksitas kebijakan dan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa pesan-pesan tersebut sampai kepada pihak yang tepat dengan cara yang paling efisien dan efektif.

Dalam melaksanakan fungsi ini, partai politik tidak hanya menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Mereka merumuskan informasi tersebut dengan cermat

³³ Maarontong, Jenly. "Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik 1 (suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 2.6 (2020): 1051.

sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkannya. Kebijakan pemerintah, yang sering kali dirumuskan dalam bahasa teknis, diartikulasikan oleh partai politik ke dalam bahasa yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat umum³⁴. Sebaliknya, aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat, yang sering kali tidak dirumuskan secara teknis, dapat dijelaskan oleh partai politik dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pemerintah.

Dengan demikian, partai politik berperan sebagai perantara yang mengubah kompleksitas kebijakan dan aspirasi masyarakat ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak. Proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui peran mediator dari partai politik. Mereka memastikan bahwa pesan-pesan penting sampai kepada pihak yang tepat dengan cara yang efisien dan efektif, menjadikan partai politik sebagai penghubung yang vital dalam sistem politik yang demokratis³⁵.

d. Fungsi Sosialisasi Politik

Fungsi sosialisasi politik partai melibatkan upaya untuk menciptakan citra bahwa partai politik secara aktif memperjuangkan kepentingan umum dan nilai-nilai yang lebih tinggi. Salah satu aspek penting dari sosialisasi politik adalah mendidik anggotanya agar menjadi warga negara yang sadar akan tanggung jawab mereka dan

³⁴ Dian Iskandar, "Keberadaan Partai Politik yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2017: 26-37.

³⁵ Prita, Peduli, Aksi Bela Islam, and Aksi Bali Tolak Reklamasi. "Mempolitisasi ruang virtual: Posisi warga-net dalam praktik demokrasi digital di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 2019: Vol 3.1

menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik ini, anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Proses ini membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Dengan demikian, sosialisasi politik yang efektif oleh partai politik dapat menghasilkan masyarakat yang lebih terdidik politiknya, lebih sadar akan nilai-nilai demokrasi, dan lebih mampu berperan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik negara.

Fungsi sosialisasi politik dari partai politik melibatkan upaya untuk menciptakan citra bahwa partai tersebut secara aktif memperjuangkan kepentingan umum dan nilai-nilai yang lebih tinggi³⁶. Salah satu aspek penting dari sosialisasi politik adalah mendidik anggotanya agar menjadi warga negara yang sadar akan tanggung jawab mereka dan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional. Melalui proses sosialisasi politik ini, anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik dalam masyarakat.

Proses sosialisasi politik membantu membentuk pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta

³⁶ Angga Natalia, "Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 2017:45-66.

mempromosikan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Dengan demikian, sosialisasi politik yang efektif oleh partai politik dapat menghasilkan masyarakat yang lebih terdidik secara politik, lebih sadar akan nilai-nilai demokrasi, dan lebih mampu berperan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik negara.

e. Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan adalah hal yang sangat penting dan diperlukan oleh semua pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pengawasan yang dilakukan memiliki dampak yang signifikan, terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan tujuan ini mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses kontrol sosial atau pengawasan dapat dianggap sebagai bentuk pembelajaran tentang pemahaman dan kesadaran akan wewenang serta kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada para pejabat yang telah dipilih untuk mengelola pemerintahan. Para pejabat ini bertanggung jawab menggunakan sumber daya yang ada dengan bijaksana dan meminimalkan peluang terjadinya kesalahan atau penyelewengan kekuasaan.

Fungsi kontrol dan pengawasan ini dilakukan secara masif oleh partai politik, masyarakat, kelompok kepentingan, serta organisasi-organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui upaya ini, terciptanya transparansi dalam pemerintahan dan akuntabilitas para pejabat dapat dijaga³⁷. Ini tidak hanya mendukung integritas sistem politik, tetapi juga memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, fungsi kontrol sosial merupakan pondasi penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung terwujudnya visi negara yang adil dan berkeadilan sosial.

4. Konstitusi

Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan, termasuk wewenang yang dimilikinya, serta hubungan antara negara dan warganya³⁸. Secara esensial, konstitusi merupakan dokumen hukum yang mencakup norma-norma dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Menyiratkan bahwa konstitusi adalah pedoman yang mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara dan memastikan

³⁷ Budi Winarno , *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. (Erlangga, 2008), 78-92

³⁸ Sunarso, H. S., & SH, M. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2023).

bahwa pemerintahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Melalui konstitusi, suatu negara menegaskan nilai-nilai, tujuan, dan norma-norma hukum yang menjadi dasar bagi tatanan sosial dan politiknya.

Konstitusi memiliki makna dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial dan politik yang nyata dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan dinamika, nilai-nilai, serta struktur kekuasaan dalam suatu negara³⁹. Secara yuridis, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mengatur hak-hak, kewajiban, serta interaksi antara pemerintah dan warganya. Selain itu, konstitusi juga mencakup konsep politik yang melibatkan bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, dan pengaruh dalam sistem politik.

Di Indonesia, konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem politik, pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat⁴⁰. Ini bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai cermin nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, konstitusi memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka kerja negara dan masyarakat serta memastikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁹ Rudy Rudy, Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013:7(2).

⁴⁰ Ahmad Yani, " Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 2018:119.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi bukanlah sekadar peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, tetapi merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, termasuk pemerintahan itu sendiri⁴¹. Tanpa adanya konstitusi, kekuasaan akan menjadi tanpa batas dan tak terkendali. Konstitusi merupakan hukum dasar, norma dasar, dan pada saat yang bersamaan merupakan landasan tertinggi dalam sistem bernegara. Namun, perlu diingat bahwa konstitusi tidak selalu bersifat tertulis (*schreven constitutie atau written constitution*).

Ini menunjukkan bahwa konstitusi dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis, dan dalam banyak negara, aturan-aturan konstitusional tidak hanya bersumber dari satu dokumen tertulis, tetapi juga dari kebiasaan, praktik, dan keputusan pengadilan yang terkait dengan prinsip-prinsip konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat suatu negara, dan bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan berlangsung sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat.

Menurutnya, konstitusi bukanlah semata-mata peraturan yang dibuat oleh pemerintah, melainkan merupakan peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, termasuk pemerintahan itu sendiri. Tanpa keberadaan konstitusi, kekuasaan pemerintah tidak akan memiliki batasan yang jelas. Konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus memiliki kedudukan paling tinggi dalam sistem bernegara.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia". In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham*. (November:2011), 48.

Pentingnya konstitusi terletak pada fakta bahwa konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan kewenangan pemerintahan. Tanpa konstitusi, keberadaan kekuasaan pemerintah tidak akan memiliki batasan yang tegas, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, penting untuk diingat bahwa konstitusi tidak selalu bersifat tertulis (*schreven constitutie atau written constitution*)⁴². Artinya, konstitusi tidak selalu ada dalam bentuk satu dokumen tertulis, tetapi juga dapat bersumber dari kebiasaan, praktik, dan keputusan pengadilan yang mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi pada hakikatnya mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat suatu negara, dan bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan berlangsung sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat.

Sejarah mengungkapkan bahwa identifikasi antara pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar dimulai sejak masa Oliver Cromwell (*Lord Protector*) di Kerajaan Inggris (1599-1658)⁴³. Cromwell menggunakan istilah *the Instrument of Government* atau *ius trusment of government* untuk merujuk kepada Undang-Undang Dasar, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah.

⁴² C.E. Purnomo, "Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 2022:7(1).

⁴³ Negara, Sifat. *Bab 5 Teori Sifat Dan Fungsi Negara. Ilmu Negara* (2023), 59.

Dari sinilah muncul pemahaman dan identifikasi antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar.

Pada tahun 1787, konsep pengertian konstitusi menurut Cromwell yang kemudian dikutip oleh Santika menjelaskan bahwa pengertian konstitusi diadopsi oleh Amerika Serikat melalui pembentukan Konstitusi Amerika Serikat⁴⁴. Ide ini kemudian diambil oleh Negara Perancis pada tahun 1789, yang menandai perkembangan konsep konstitusi di tingkat internasional.

Dengan demikian, sejarah mencerminkan bagaimana pemahaman tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar berkembang dari penggunaan istilah *the Instrument of Government* oleh Cromwell hingga diterapkan dalam pembentukan konstitusi negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Perancis, membentuk dasar bagi pemahaman modern tentang konstitusi dan Undang-Undang Dasar dalam berbagai sistem politik di dunia.

Dalam sistem negara yang mendasarkan diri pada demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki fungsi yang sangat penting⁴⁵. Salah satu fungsi utamanya adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan pembatasan ini, penyelenggaraan kekuasaan tidak dapat bersifat sewenang-wenang, dan hak-hak warga

⁴⁴ I.G.N. Santika, *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.(Jakarta, 2021), 57-61

⁴⁵ Ahmad Thohari, "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(3), 2018:95-108.

negara akan lebih terjamin. Pandangan ini dikenal dengan istilah konstitualisme.

Konstitualisme menekankan pentingnya adanya batasan hukum yang jelas terhadap kekuasaan pemerintah⁴⁶. Melalui konstitusi, kekuasaan pemerintah diberi batasan, prosedur, dan kendali yang harus diikuti. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang telah ditetapkan.

Dengan adanya konstitusi yang mengatur batasan-batasan ini, sebuah negara demokratis dapat menciptakan lingkungan di mana supremasi hukum dijunjung tinggi dan hak-hak warga negara diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, konstitualisme merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi konstitusional yang memastikan bahwa negara berada di bawah hukum dan menjalankan kekuasaannya dengan pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada warga negaranya. G.S. Diponolo dalam bukunya Ilmu Negara, membagi pengertian konstitusi dalam dua pengertian pula⁴⁷, yaitu :

- 1) Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constituonnelle*).
- 2) Dalam arti terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (*loi Constitutionnelle*).

⁴⁶ Susdarwanto E., & Susdarwono, E. T. "Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 2020:93-109.

⁴⁷ G.S. Diponolo, *Ilmu negara*. (Balai pustaka, 1975), 32-51.

Dalam studi Hukum Tata Negara, ada perbedaan antara pengertian konstitusi dan pengertian undang-undang dasar. Konstitusi dapat merujuk pada aturan-aturan dasar yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara, termasuk aturan-aturan yang tidak tertulis. Ini mencakup norma-norma kebiasaan, konvensi politik, putusan pengadilan yang berpengaruh, serta prinsip-prinsip dasar yang diakui oleh masyarakat. Sementara itu, undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari konstitusi suatu negara⁴⁸. Ini adalah dokumen hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan yang membentuk kerangka dasar negara. Biasanya, undang-undang dasar mencakup pembagian kekuasaan, hak-hak individu, dan struktur pemerintahan.

Pentingnya pemahaman ini adalah karena ada keraguan dan kebingungan dalam pandangan orang mengenai konstitusi, terutama dalam konteks negara-negara modern. Beberapa orang menganggap konstitusi sebagai dokumen tertulis semata, yaitu undang-undang dasar, sementara aspek-aspek tidak tertulis dari konstitusi sering kali terabaikan. Namun, dalam praktiknya, konstitusi juga mencakup norma-norma tidak tertulis yang memiliki dampak signifikan dalam menjalankan pemerintahan dan sistem hukum suatu negara⁴⁹.

⁴⁸ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 2018: 119.

⁴⁹ Laurensius Arliman, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 2017:59-72.

5. Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik di Indonesia mengacu pada cara negara mengatur, menjalankan, dan mengelola kekuasaan serta pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama, berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Berikut beberapa sistem politik yang ada di Indonesia, diantaranya:

a. Sistem Multi Partai

Sistem politik Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang menetapkan negara sebagai negara demokrasi dengan pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat⁵⁰. Sartori menekankan bahwa sistem multi-partai Indonesia memungkinkan adanya kompetisi politik yang sehat, namun juga menghadirkan tantangan dalam mempertahankan integritas demokrasi di tengah-tengah dinamika politik yang kompleks⁵¹.

Sistem multi-partai di Indonesia merupakan salah satu ciri utama dari demokrasi Indonesia pasca reformasi 1998. Sistem ini memungkinkan adanya keberagaman dalam representasi politik, di mana berbagai partai politik dengan berbagai ideologi dan platform dapat berpartisipasi dalam proses politik dan pemilihan umum.

⁵⁰ Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.

⁵¹ Sartori Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. (ECPR Press, 2016), 41

Menurut Sjamsuddin sistem multi-partai di Indonesia memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi dengan memberi suara kepada berbagai kelompok masyarakat yang beragam⁵². Sistem multi-partai di Indonesia memungkinkan berbagai partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Hal ini menciptakan kompetisi politik yang sehat karena memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda untuk bersaing secara demokratis. Sistem multi-partai mendorong partai-partai politik untuk bekerja lebih keras dalam menarik dukungan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas demokrasi melalui persaingan yang sehat dan terbuka .

Keberagaman partai politik dalam sistem multi-partai juga berarti bahwa lebih banyak suara dan kepentingan masyarakat yang dapat terwakili di dalam pemerintahan. Ini penting dalam mendorong partisipasi publik dan memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat merasa didengar dan diperhatikan dalam proses politik. Asfar menekankan bahwa sistem multi-partai meningkatkan representasi politik dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai segmen masyarakat, yang merupakan salah satu pilar utama dari demokrasi yang sehat⁵³.

⁵² Haris Sjamsuddin, *Sistem Politik Indonesia: Dari Orde Lama ke Orde Baru*. (Jakarta: Gramedia, 2009), 61-72.

⁵³ Muhammad Asfar, *Demokrasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 74

Namun, di sisi lain, sistem multi-partai juga menghadirkan tantangan dalam bentuk fragmentasi politik. Di Indonesia, keberadaan banyak partai seringkali menyebabkan kesulitan dalam membentuk koalisi yang stabil dan efektif di parlemen. Hidayat menyatakan bahwa fragmentasi politik dapat menghambat proses legislasi dan menyebabkan kebuntuan politik, yang pada akhirnya mengancam stabilitas dan efektivitas pemerintahan⁵⁴.

Dinamika politik di Indonesia sangat kompleks, terutama karena adanya berbagai kepentingan yang bersaing dan koalisi yang sering berubah. Kompleksitas ini dapat menyebabkan tantangan dalam mempertahankan integritas demokrasi, karena partai-partai politik mungkin tergoda untuk menggunakan taktik yang tidak etis atau ilegal untuk memenangkan persaingan. Tanuwidjaja menjelaskan bahwa korupsi, politik uang, dan praktik patronase adalah beberapa masalah utama yang muncul dalam sistem politik yang kompleks ini, dan ini dapat merusak integritas demokrasi⁵⁵.

Pendidikan politik bagi masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam mempertahankan demokrasi yang sehat. Dengan memahami peran dan fungsi partai politik, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik. Wahid menekankan

⁵⁴ Syarif Hidayat, *Fragmentasi Politik di Indonesia: Tantangan bagi Demokrasi*. (Jakarta: LIPI Press, 2007), 45-55

⁵⁵ Sunni Tanuwidjaja, *Korupsi dan Politik Uang di Indonesia: Tantangan bagi Demokrasi*. (Jakarta: LP3ES, 2010), 98-110.

pentingnya pendidikan politik dalam membangun kesadaran demokrasi dan memperkuat sistem multi-partai di Indonesia⁵⁶.

Sistem multi-partai di Indonesia menawarkan peluang besar untuk menciptakan kompetisi politik yang sehat dan representasi yang beragam. Namun, tantangan-tantangan seperti fragmentasi politik, dinamika politik yang kompleks, dan masalah integritas demokrasi memerlukan perhatian serius. Dengan peran aktif media massa dan pendidikan politik yang efektif, Indonesia dapat terus memperkuat demokrasiya dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

b. Sistem Presidensial

Sistem presidensial di Indonesia adalah salah satu bentuk pemerintahan yang telah diterapkan sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini memberikan legitimasi kuat kepada presiden yang memerintah selama periode lima tahun. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang sistem presidensial di Indonesia adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar⁵⁷."

⁵⁶ Ahmad Wahid, *Pendidikan Politik untuk Demokrasi*. (Jakarta: Erlangga, 2009), 29-34.

⁵⁷ Prasetyaningsih, Rahayu. "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2017): 263-280.

Sistem presidensial di Indonesia memberikan kestabilan politik yang signifikan karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun, mencegah seringnya pergantian pemerintahan yang dapat terjadi dalam sistem parlementer. Pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif juga menjadi keunggulan sistem ini, di mana presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan sebaliknya, parlemen hanya dapat memberhentikan presiden melalui proses pemakzulan yang ketat. Selain itu, akuntabilitas eksekutif terhadap rakyat menjadi lebih langsung karena pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, memastikan bahwa presiden yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat⁵⁸.

Sistem presidensial di Indonesia mulai diterapkan secara lebih formal sejak amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002. Dalam sistem ini, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁵⁹. Sistem ini berbeda dengan sistem parlementer di mana kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Salah satu keunggulan utama dari sistem presidensial adalah stabilitas politik, karena presiden yang terpilih memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun dan tidak bisa diberhentikan kecuali melalui proses impeachment yang ketat.

⁵⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 295-360.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar⁶⁰." Ini menegaskan bahwa presiden memiliki otoritas eksekutif penuh dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara"⁶¹. Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden memiliki kabinet yang bertanggung jawab langsung kepadanya, bukan kepada parlemen.

Namun, meskipun presiden memegang kekuasaan eksekutif yang signifikan, ada mekanisme checks and balances yang kuat. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang." Ini berarti bahwa meskipun presiden memiliki hak veto, DPR memiliki otoritas utama dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, Pasal 23 UUD 1945 mengatur bahwa anggaran negara harus mendapat persetujuan dari DPR, sehingga memastikan bahwa eksekutif tidak dapat bertindak sepihak dalam penggunaan anggaran negara.

Proses impeachment presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Ayat (1) pasal ini menyebutkan bahwa, "Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dengan tuduhan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶¹ Supryadi, Ady, and Fitriani Amalia. "Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Unizar Law Review* (2021), 4.2.

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Proses ini memastikan bahwa presiden hanya dapat diberhentikan melalui prosedur yang sangat ketat dan berdasarkan bukti yang kuat.

Sistem presidensial juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ini berarti bahwa kekuasaan yudikatif berfungsi secara independen dari eksekutif dan legislatif, memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan tanpa campur tangan politik.

Selain itu, Pasal 22E UUD 1945 mengatur tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ini adalah landasan utama dari demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, memastikan bahwa pemimpin negara memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden⁶² juga mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan pemilu presiden. Undang-undang ini mencakup berbagai

⁶² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

aspek teknis, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam konteks ini, pemilu presiden di Indonesia menjadi mekanisme utama dalam memastikan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan memperkuat sistem demokrasi.

Selain itu, Pasal 3 UUD 1945 menegaskan bahwa MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, serta melantik presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MPR bukan bagian dari eksekutif, ia memiliki peran penting dalam legitimasi pemerintahan, terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian presiden.

Dalam praktiknya, sistem presidensial di Indonesia telah menunjukkan berbagai kelebihan dan tantangan. Salah satu kelebihannya adalah kestabilan pemerintahan yang tidak mudah diguncang oleh krisis politik, mengingat presiden memiliki masa jabatan tetap. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah potensi deadlock antara eksekutif dan legislatif, terutama jika presiden berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas di DPR. Untuk mengatasi hal ini, sering kali dibutuhkan koalisi politik yang kuat dan negosiasi yang intens antara kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai objek studi, baik dari sisi teori maupun praktik. Penelitian hukum terbagi menjadi dua jenis utama: penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma, aturan, dan prinsip hukum melalui kajian dokumen seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta penelitian hukum empiris, yang meneliti bagaimana hukum diterapkan dan berdampak dalam kehidupan masyarakat melalui data lapangan. Tujuan metode ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hukum, mengidentifikasi masalah hukum, dan menawarkan solusi yang berbasis pada pendekatan ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah metode yang menekankan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau konsep-konsep hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan biasanya bersifat konseptual dan teoritis, berfokus pada analisis aturan hukum, prinsip-prinsip konstitusi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Mengkaji aturan hukum dalam konstitusi Indonesia, seperti UUD 1945, undang-undang

partai politik, serta aturan yang mengatur sistem politik dan restorasi politik.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menganalisis gagasan restorasi politik yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat dalam konteks teori-teori politik dan hukum tata negara.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*): Mengkaji latar belakang pembentukan Partai Nasional Demokrat serta evolusi gagasannya dalam kaitannya dengan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana gagasan restorasi politik dari Partai Nasional Demokrat sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, serta menganalisis relevansi dan tantangan implementasinya dalam sistem politik Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan data yang valid dan sah, sehingga peneliti menggunakan sumber hukum sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif, artinya bersifat otoritas. Sumber hukum primer diantaranya meliputi perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut beberapa bahan hukum primer dari penelitian ini, diantaranya:

- a. UUD NRI Tahun 1945

- b. UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem
2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer. Adapun bagian dari sumber hukum sekunder seperti buku hukum, doktrin, dari para ahli atau pakar hukum yang mengandung substansi dari penelitian meliputi e-book, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan tesis. Berikut merupakan beberapa contoh bahan sekunder yang ada di dalam penelitian ini:

- a. Buku dari Miriam Budiarjo yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik diterbitkan tahun 2008.
 - b. Buku dari Mahfud MD, yang berjudul Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi diterbitkan tahun 2000.
3. Sumber Non Hukum

Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk atau keterangan terkait dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan eksiklopedia hukum. Berikut sumber non hukum yang ada dalam penelitian ini:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- b. Kamus Besar Bahasa Inggris (*Webster's Third New International Dictionary*)

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan bahan hukum yang disesuaikan dengan apa yang sudah dikaji oleh peneliti yaitu menggunakan *library research*, yakni pengkajian bahan hukum dari perpustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan informasi yang menjadi rujukan berdasarkan jurnal, buku, dan bentuk karya ilmiah yang absah secara akademik.

E. Teknik Analisis Bahan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yakni data yang didapatkan dari hasil penelitian kemudian di telaan dan di seleksi terlebih dahulu berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai relevansi materi yang dikaji. Metode ini menghasilkan data deskriptif analisis dalam arti penelitian ini menggambarkan atau mengurasikan masalah yang termuat dalam penelitian⁶³. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan alasan-alasan tertentu.

F. Keabsahan Bahan

Keabsahan data merupakan penelitian yang objektif sehingga dapat di uji kredibilitasnya. Dengan demikian penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pengkajian sebuah referensi dengan prosedur menggunakan dan memanfaatkan berbagai hal yang berbeda. Karena

⁶³ I Made Pasek Diantha, *metodologi penelitian normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 147

penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, maka peneliti mencari berbagai referensi yang berbeda dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah persoalan yang dapat dikaji dan diamati.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap-tahap penelitian, berisi tentang penjelasan singkat terkait langkah-langkah di dalam penelitian, diantaranya:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Mengidentifikasi fakta hukum
 - b. Menetapkan isu hukum
 - c. Menentukan judul
 - d. Menyusun rencana penelitian
 - e. Menentukan fokus penelitian
 - f. Konsultasi fokus penelitian
 - g. Mengumpulkan bahan sumber hukum sebagai literatur
2. Tahap Penelitian
 - a. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan
 - b. Pencatatan hasil penelitian
3. Tahap Analisis Data
 - a. Menyusun hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Revisi hasil penelitian

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Restorasi Politik Partai Nasdem dalam Perspektif Konstitusi di Indonesia

Restorasi politik yang menjadi jargon utama Partai NasDem (Nasional Demokrat) adalah konsep politik yang bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi politik, ekonomi, dan sosial suatu negara ke arah yang lebih baik. Istilah restorasi ini memiliki makna mendalam, yaitu melakukan pembaruan sistem politik dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Restorasi politik menjadi salah satu konsep yang relevan untuk menjawab tantangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks ini, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengusung gagasan restorasi sebagai upaya mengembalikan cita-cita luhur berbangsa dan bernegara, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Restorasi yang diusung NasDem tidak sekadar konsep politis, tetapi juga merupakan sebuah gerakan moral yang menekankan pentingnya transparansi, supremasi hukum, dan demokrasi substansial. Berdasarkan Anggaran Dasar Partai NasDem, restorasi politik bertujuan membangun tatanan politik yang lebih bersih, berkeadilan, dan akuntabel.

Restorasi politik yang menjadi ciri khas Partai NasDem termaktub dalam Pasal 4 AD/ART Partai yang menyebutkan bahwa partai ini bercirikan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Dalam manifesto politiknya, Partai

NasDem menolak demokrasi prosedural yang hanya menghasilkan sirkulasi kekuasaan tanpa substansi yang bermakna bagi rakyat. Sebaliknya, NasDem mencita-citakan demokrasi yang matang, yang mengutamakan kesatuan dalam keberagaman, persamaan dalam kompetisi, dan kesejahteraan dalam kebebasan. Dalam konstitusi di Indonesia, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat. Pertama, pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Misi Partai NasDem sebagaimana diatur dalam Pasal 6 AD/ART mencakup tiga pilar utama: pertama, reformasi politik untuk memperkuat sistem demokrasi berkeadilan; kedua, demokrasi ekonomi untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata; dan ketiga, gotong royong sebagai basis solidaritas nasional. Pilar-pilar ini mencerminkan komitmen NasDem dalam mendukung agenda konstitusional yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan Pasal 28 tentang hak asasi manusia.

Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia mengamanatkan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945⁶⁴. Restorasi politik yang diusung NasDem menjadi relevan dalam memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Komitmen politik tanpa mahar yang

⁶⁴ Hulain, Hulain, et al. "Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." *Journal on Education* 5.4 (2023): 15121-15142.

dicanangkan NasDem, misalnya, merupakan bentuk nyata dari upaya menghapus politik transaksional yang sering kali mencederai proses demokrasi.

Dalam ranah supremasi hukum, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum⁶⁵. Restorasi politik NasDem, yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan hukum, berupaya untuk mewujudkan hal ini dengan mendorong revisi kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial. Hal ini juga selaras dengan misi Partai NasDem dalam meningkatkan efisiensi sistem pelayanan masyarakat.

Gagasan restorasi yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan rakyat, menegakkan supremasi hukum, dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa negara harus berfungsi untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial, yang menjadi dasar utama bagi kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Hadiwinata visi NasDem untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif adalah implementasi konkret dari cita-cita konstitusi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia⁶⁶.

Visi NasDem mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip

⁶⁵ Moendoeng, Nathania Griseldis Kirsten. "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Lex Et Societatis* (2019), 7.7

⁶⁶ Bob sugeng Hadiwinata, *Visi dan Implementasi Konstitusi dalam Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, 99-115

konstitusi, termasuk kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum, NasDem berupaya untuk memperkuat struktur pemerintahan yang demokratis dan responsif.

Penekanan NasDem pada penegakan supremasi hukum adalah salah satu aspek penting dari gagasan restorasi mereka. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, yang mendukung integritas dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Hidayat menambahkan bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas adalah fondasi dari sistem demokrasi yang kuat, memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan masyarakat dilindungi oleh hukum⁶⁷. Dalam konteks ini, NasDem menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Menurut "Manifesto Restorasi" yang diterbitkan oleh NasDem partai ini berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, memperkuat lembaga peradilan, dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Manifesto tersebut menyatakan bahwa "NasDem berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, memperkuat lembaga peradilan, dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia"⁶⁸. Ini menunjukkan keseriusan NasDem dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusi melalui program dan kebijakan mereka.

⁶⁷ Muhammad Hidayat, *Penegakan Supremasi Hukum dalam Demokrasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) 55.

⁶⁸ NasDem. *Manifesto Restorasi*. (Jakarta: Partai NasDem, 2016), 15.

Selain itu, NasDem juga menekankan pentingnya keadilan sosial, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya yang adil dan pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan aspek penting dari visi NasDem untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya bersih dan efektif, tetapi juga adil dan inklusif. Sari⁶⁹ menggarisbawahi bahwa keadilan sosial adalah elemen penting dalam mencapai kesejahteraan umum, yang menjadi tujuan utama dari konstitusi Indonesia.

Lebih lanjut, NasDem dalam dokumen internalnya, "NasDem untuk Indonesia", menjelaskan bahwa upaya untuk memperkuat demokrasi dan penegakan hukum adalah inti dari misi partai. Dokumen tersebut menekankan bahwa NasDem percaya bahwa penegakan hukum yang kuat dan adil adalah fondasi untuk membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur⁷⁰. Hal ini sejalan dengan cita-cita konstitusi untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, bahwa gagasan restorasi NasDem mencerminkan upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia dalam konteks pemerintahan modern. Fokus pada penegakan hak asasi manusia, memperkuat demokrasi dan upaya memerangi korupsi menunjukkan komitmen NasDem untuk membangun negara yang demokratis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁶⁹ Lunni Sari. *Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2018): 87.

⁷⁰ NasDem. *NasDem untuk Indonesia*. (Jakarta: Partai NasDem, 2017): 20.

1. Menegakkan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. HAM mencakup berbagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara agar individu dapat hidup dengan martabat dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penindasan. Menurut Mahfud MD dalam *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang secara kodrati, yang berlaku universal, dan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun kecuali berdasarkan hukum yang sah⁷¹.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM mengalami perkembangan yang cukup panjang, terutama sejak era Reformasi. Jika sebelumnya konsep HAM tidak mendapatkan perhatian khusus dalam konstitusi, amandemen UUD 1945 setelah reformasi membawa perubahan penting dalam pengakuan dan perlindungan HAM secara konstitusional. Pasca amandemen, Indonesia secara eksplisit menjamin HAM dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945, yang memuat berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya⁷². Jaminan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

Amandemen UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan HAM di Indonesia. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

⁷¹ Muhammad Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Gama Media, 2000), 67.

⁷² Haryanto, Tenang, et al. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.2 (2008), 136-144.

menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kebebasan pikiran, dan hak beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini sejalan dengan prinsip non-derogable rights dalam hukum HAM internasional, yang menunjukkan bahwa Indonesia juga mengakui HAM sebagai bagian dari sistem hukum nasional. HAM di Indonesia dapat memberikan kebebasan berpendapat dimuka umum serta menjadi sarana untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa⁷³.

Selain dalam konstitusi, perlindungan HAM diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷⁴. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang memperjelas hak-hak yang dijamin oleh negara dan mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Soehino dalam Hukum Tata Negara Indonesia, undang-undang ini juga memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menjamin HAM setiap warga negara, dengan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut⁷⁵.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, pengkajian, dan advokasi HAM. Komnas HAM didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 sebagai

⁷³ Hilda Nur Sabrina, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Prespektif Hak Asasi Manusia". (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024), 72.

⁷⁴ Jufri, Muwaffiq. "Nuansa maqhasid al-syariah dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14.1 (2017), 1-14.

⁷⁵ Soehino. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2007), 45.

bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Komnas HAM juga berperan dalam menyelidiki pelanggaran-pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi untuk penanganan pelanggaran yang terjadi.

Partai politik memiliki peran penting dalam memperjuangkan dan memajukan HAM di Indonesia. Sebagai elemen demokrasi, partai politik adalah wadah bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk isu-isu HAM. Partai politik yang memiliki komitmen kuat terhadap HAM dapat menjadi agen perubahan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sering kali terabaikan. Menurut Miriam Budiardjo dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, partai politik memiliki fungsi penting dalam membentuk opini publik, memobilisasi massa, serta memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih berorientasi pada kepentingan rakyat⁷⁶.

Partai Nasional Demokrat (NasDem), misalnya, memiliki konsep "restorasi politik" yang mencakup pemulihan hak-hak dasar rakyat, termasuk HAM. Gagasan restorasi yang diusung oleh NasDem mengarah pada perubahan dan pembaruan sistem politik dan sosial agar lebih berkeadilan. Dalam *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem*, partai ini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan masyarakat yang adil, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan HAM⁷⁷.

⁷⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2008), 397-454.

⁷⁷ NasDem. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem*. (Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, 2018), 5.

Sebagai contoh konkret, NasDem berperan dalam mendorong kebijakan yang mendukung kebebasan berpendapat, hak berkumpul, serta hak-hak ekonomi dan sosial melalui berbagai programnya. Selain itu, NasDem juga aktif dalam mendukung inisiatif hukum yang mengutamakan hak-hak kelompok marginal dan rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Partai ini secara konsisten mendukung kebijakan yang dapat memperkuat HAM di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, restorasi politik yang diusung NasDem dapat dianggap sebagai upaya untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. Memperkuat Demokrasi dan Upaya Memerangi Korupsi

Langkah-langkah yang diambil oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk memperkuat demokrasi dan keadilan sosial sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemerintahan yang transparan. Dalam upaya tersebut, NasDem berkomitmen untuk membangun institusi-institusi demokratis yang kuat dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Menurut Hadiz upaya NasDem dalam membangun institusi-institusi demokratis yang kuat adalah langkah krusial dalam mewujudkan

tujuan konstitusi untuk menciptakan negara yang adil dan makmur⁷⁸. Hadiz menekankan pentingnya penguatan institusi demokrasi sebagai landasan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, NasDem berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Dalam dokumen resmi Partai NasDem, partai ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama mereka adalah untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial⁷⁹. Manifesto tersebut menyatakan bahwa NasDem berkomitmen untuk membangun institusi yang transparan dan akuntabel, yang mampu melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen ini menunjukkan bagaimana NasDem berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusi dalam kebijakan dan program mereka.

Dalam hal upaya memerangi korupsi, Kuncoro menyoroti bahwa upaya NasDem untuk memerangi korupsi adalah langkah penting dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia⁸⁰. Korupsi telah lama menjadi salah satu masalah utama yang merusak integritas dan efisiensi pemerintahan di Indonesia. Menurut studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi melibatkan pejabat tinggi

⁷⁸ Vedi Hadiz, *Institusi Demokratis dan Keadilan Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021): 78.

⁷⁹ NasDem. *Manifesto Restorasi*. (Jakarta: Partai NasDem. 2016): 10.

⁸⁰ Mudrajad Kuncoro, *Memerangi Korupsi dan Menegakkan Supremasi Hukum*. (Jakarta: Kompas, 2020), 31.

di berbagai tingkatan pemerintahan, yang berdampak negatif pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi . Oleh karena itu, upaya NasDem untuk menegakkan supremasi hukum dan memperkuat lembaga anti-korupsi sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif.

Korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di berbagai tingkatan pemerintahan telah berdampak negatif pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Praktik korupsi tidak hanya merusak integritas pemerintah tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi negara. Dengan menegakkan supremasi hukum, NasDem berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang esensial untuk memerangi praktik korupsi yang telah mengakar.

Menurut studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi melibatkan berbagai pejabat tinggi dan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pelayanan publik dan pembangunan ekonomi⁸¹. KPK menunjukkan bahwa korupsi mengurangi efektivitas birokrasi dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, upaya NasDem untuk memperkuat lembaga anti-korupsi dan menegakkan hukum merupakan langkah penting dalam memperbaiki kinerja pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik.

⁸¹ KPK, *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022), 85.

Rohman menambahkan bahwa "pemberantasan korupsi adalah bagian integral dari reformasi administrasi publik yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien". Reformasi yang berfokus pada pencegahan dan penindakan korupsi tidak hanya melibatkan tindakan hukum tetapi juga penguatan institusi yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Dengan demikian, upaya Partai NasDem dalam memerangi korupsi dan memperkuat lembaga anti-korupsi sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Komitmen terhadap supremasi hukum dan reformasi anti-korupsi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

B. Relevansi Restorasi Politik Partai NasDem dalam Sistem Politik di Indonesia

Dalam dinamika politik Indonesia pasca-Reformasi, demokrasi dihadapkan pada berbagai tantangan seperti politik transaksional, korupsi sistemik, dan lemahnya supremasi hukum. Sebagai respons atas situasi ini, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengusung konsep restorasi politik yang bertujuan mengembalikan politik Indonesia ke jalur yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi. Restorasi politik yang dimaksudkan Partai NasDem adalah sebuah gerakan moral dan politis untuk membangun tatanan politik yang lebih bersih, demokratis, dan berpihak pada rakyat.

Restorasi politik berakar pada pemikiran bahwa sistem politik Indonesia membutuhkan perbaikan menyeluruh untuk menjawab tantangan zaman. Praktik

politik uang, oligarki yang menguasai panggung politik, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian utama NasDem. Upaya restorasi ini juga dipandang sebagai langkah untuk mewujudkan sistem demokrasi substansial yang tidak hanya berfokus pada prosedur, tetapi juga pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Surya Paloh, Partai NasDem merumuskan strategi politik yang berorientasi pada perubahan struktural dan kultural. Strategi ini tidak hanya berfokus pada pembangunan sistem politik yang lebih bersih tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik dan penguatan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan misi besar NasDem untuk mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan berpolitik. Dalam AD/ART Partai NasDem, NasDem merumuskan konsep restorasi. Diantaranya:

1. Restorasi Politik: Mengatasi Politik Transaksional dan Oligarki

Dalam sistem politik Indonesia, politik transaksional menjadi salah satu tantangan utama. Menurut M. Qodari, politik transaksional sering kali melibatkan kompromi antara elit politik dan kelompok ekonomi tertentu yang merugikan kepentingan publik⁸². Restorasi politik NasDem, melalui kebijakan "politik tanpa mahar," berupaya menghapuskan praktik ini dengan memberikan ruang bagi calon pemimpin berkualitas tanpa hambatan finansial.

Restorasi ini relevan dengan upaya mendorong demokrasi partisipatif tur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 bahwa "kedaulatan

⁸² Muhammad Qodari, Politik Transaksional di Indonesia. *Jurnal Politika*, (2009). Vol. 5(1).

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD." Politik tanpa mahar juga menjadi antitesis dari praktik oligarki yang, menurut Jeffrey Winters (dikutip oleh Budiardjo, 2018), mendominasi banyak keputusan politik di Indonesia⁸³.

2. Restorasi Hukum: Supremasi Hukum dalam Sistem Politik

Dalam sistem politik Indonesia, supremasi hukum masih lemah. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan adanya persoalan serius dalam penegakan hukum. Partai NasDem, melalui restorasi hukum, menekankan pentingnya independensi lembaga hukum.

Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa supremasi hukum hanya dapat terwujud jika institusi hukum bebas dari intervensi politik dan ekonomi⁸⁴. NasDem, dengan mendasarkan restorasi hukum pada UUD 1945, berupaya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mampu menjadi fondasi stabilitas politik dan sosial.

Penegakan supremasi hukum merupakan elemen kunci dalam gagasan restorasi yang dianut oleh NasDem. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Menurut Hidayat penegakan hukum yang adil dan tegas adalah fondasi dari sistem demokrasi yang kuat, karena memberikan jaminan bahwa hak-hak dan kebebasan masyarakat

⁸³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Gramedia Pustaka Utama, 2018), 105-134.

⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Sinar Grafika, 2011), 167.

dilindungi oleh hukum⁸⁵. Dengan menegakkan supremasi hukum, NasDem berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Penegakan supremasi hukum berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa kecuali, tunduk pada aturan yang sama, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Hidayat lebih lanjut menjelaskan bahwa supremasi hukum mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum⁸⁶. Ketika hukum ditegakkan dengan konsisten dan adil, masyarakat merasa lebih aman dan percaya pada sistem hukum, yang pada gilirannya mendukung stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi.

Satu hal yang sejalan dengan pandangan ini adalah temuan yang disampaikan oleh Sari, yang menyebutkan bahwa supremasi hukum memberikan struktur yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi, serta menjamin perlindungan hak-hak dasar bagi seluruh lapisan masyarakat⁸⁷. Sari menekankan bahwa penegakan hukum yang

⁸⁵ Syarifuddin Hidayat, *Supremasi Hukum dalam Sistem Demokrasi*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016), 77.

⁸⁶ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. (Stain Jember Press, Jember, 2014): 21.

⁸⁷ Lunni Sari, *Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alfabeta. 2018): 87.

efektif juga berkontribusi pada pembentukan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan sistem hukum secara keseluruhan.

Partai NasDem, dengan fokus pada penegakan supremasi hukum, berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya bersih dari korupsi tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memperkuat komitmen terhadap supremasi hukum, NasDem berharap dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

3. Restorasi Ekonomi: Demokrasi Ekonomi untuk Keadilan Sosial

Salah satu tantangan besar dalam sistem politik Indonesia adalah ketimpangan ekonomi. Menurut Basri, ketimpangan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata dan dominasi elit ekonomi dalam pembuatan kebijakan publik⁸⁸.

Restorasi ekonomi yang diusung NasDem menawarkan solusi melalui desentralisasi ekonomi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Pendekatan ini mendukung demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan⁸⁹. Program NasDem yang fokus pada penguatan industri lokal dan penciptaan

⁸⁸ Faisal Basri, *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi*. (Kompas Gramedia, 2016), 37-70.

⁸⁹ Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012): 49-82.

lapangan kerja juga relevan dalam memperkuat basis ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi dominasi oligarki ekonomi.

4. Restorasi Sosial dan Budaya: Mencegah Fragmentasi Sosial

Politik identitas menjadi tantangan serius dalam sistem politik Indonesia. Haryanto, mencatat bahwa politik identitas sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, yang akhirnya memecah belah masyarakat. Restorasi sosial dan budaya NasDem, yang berlandaskan gotong royong dan solidaritas nasional, menjadi upaya strategis untuk mencegah fragmentasi sosial.

Pendidikan kewarganegaraan yang diusung NasDem juga mendukung peningkatan kesadaran masyarakat, terhadap pentingnya nilai-nilai persatuan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 UUD 1945. Selain itu, pengembangan budaya lokal yang dilakukan NasDem sejalan dengan pemikiran Koentjaraningrat bahwa budaya lokal adalah aset penting untuk membangun identitas nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian mengenai gagasan restorasi politik Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam perspektif konstitusi, yaitu:

1. Restorasi Politik Partai Nasdem dalam Perspektif Konstitusi di Indonesia

Restorasi politik Partai NasDem juga memiliki landasan kuat dalam konstitusi Indonesia, terutama terkait dengan penegakan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan peran aktif masyarakat dalam sistem demokrasi. Langkah ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Partai NasDem dalam gagasan restorasi politiknya secara konsisten mendorong supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Restorasi politik ini berupaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas dengan menegakkan aturan hukum sebagai pedoman utama dalam setiap proses pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Partai NasDem menekankan bahwa tanpa supremasi hukum, demokrasi tidak dapat berjalan secara sehat, dan pembangunan bangsa akan terhambat oleh korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kerangka restorasi politik, NasDem juga menekankan pentingnya konstitusionalitas dalam pembuatan kebijakan publik. Setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UUD 1945, termasuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Partai NasDem berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi.

Dengan demikian, restorasi politik Partai NasDem menempatkan prinsip-prinsip konstitusi sebagai landasan utama dalam membangun pemerintahan yang demokratis, bersih, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memberikan kontribusi besar terhadap penguatan sistem hukum dan politik di Indonesia, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat terwadahi dalam kerangka hukum yang berlaku.

2. Relevansi Restorasi Politik NasDem dalam Sistem Politik Indonesia

Gagasan restorasi politik yang diusung oleh Partai NasDem sangat relevan dalam konteks dinamika politik di Indonesia pasca-reformasi. Restorasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sesuai dengan amanat UUD 1945. Hal ini terbukti dari langkah-langkah partai dalam memperjuangkan keadilan sosial, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses politik.

Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Restorasi politik NasDem menempatkan demokrasi yang berlandaskan konstitusi sebagai prioritas utama, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Partai ini juga aktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong pemilu yang lebih transparan, mengedukasi pemilih, serta memastikan bahwa proses pemilihan pejabat publik berjalan sesuai dengan asas-asas konstitusional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan restorasi politik dan sistem politik Indonesia ke depannya:

1. Peningkatan Kualitas Kaderisasi dan Pendidikan Politik

Partai NasDem perlu memperkuat program kaderisasi yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas agar kader-kader partai mampu mengemban amanat restorasi politik dengan baik. Pendidikan politik yang lebih inklusif juga perlu diterapkan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara aktif dan demokratis .

2. Kolaborasi Antara Pemerintah dan Masyarakat

Penting bagi partai politik, terutama Partai NasDem, untuk terus mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Masyarakat harus

didorong untuk turut mengawasi proses-proses politik, sehingga tercipta kontrol sosial yang efektif .

3. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hak Asasi

Pemerintah bersama partai politik harus terus mendukung penguatan sistem hukum yang akuntabel serta menjaga independensi peradilan. Penegakan hak asasi manusia juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya restorasi politik di Indonesia . transparansi legislatif merupakan bagian dari agenda restorasi politik yang berorientasi pada penguatan sistem konstitusional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asfar, Muhammad. *Demokrasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Basri, Faisal. *Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi*. Kompas Gramedia, 2016.
- Bastian, Indra. *Akuntansi untuk LSM dan partai politik*. Erlangga, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Diponolo, G. S. *Ilmu negara*. Balai pustaka, 1975.
- Firmanzah, Ph D. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik dan Era Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hadiwinata, Bob sugeng. *Visi dan Implementasi Konstitusi dalam Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Hadiz, V. R. *Institusi Demokratis dan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2021.
- Hidayat, Muhammad. *Penegakan Supremasi Hukum dalam Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Hidayat, Syarif. *Fragmentasi Politik di Indonesia: Tantangan bagi Demokrasi*. Jakarta: LIPI Press, 2007.

- Hidayat, Syarif. *Supremasi Hukum dalam Sistem Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016.
- I Made Pasek Diantha, *metodologi penelitian normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Isra, Saldi. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Kencana, 2016.
- Kuncoro, Mudrajad. *Memerangi Korupsi dan Menegakkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Kompas, 2020.
- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Gama Media, 2000.
- Mujani Saiful, *Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Paloh, Surya. *Restorasi Indonesia: Jalan Perubahan Menuju Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Media Indonesia, 2013.
- Pujiono. *Konstitusi dan Etika Politik di Indonesia*. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Press, 2022.
- Santika, I. G. N. *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*. Jakarta, 2021.
- Sardini, N. H. *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.
- Sari, Liani. *Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR Press, 2016

- Sjamsuddin, Haris. *Sistem Politik Indonesia: Dari Orde Lama ke Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Soehino. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: Stain Jember Press, 2014.
- Strong, C. F. *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk*. Nusamedia, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, 2015.
- Sunarso, H. S., & SH, M. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Susanti, Bivitri. *Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Tanuwidjaja, Sunni. *Korupsi dan Politik Uang di Indonesia: Tantangan bagi Demokrasi*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Wahid, Ahmad. *Pendidikan Politik untuk Demokrasi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Winarno, Budi. *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga, 2008.
- Negara, Sifat. Bab 5 Teori Sifat Dan Fungsi Negara. *Ilmu Negara* (2023), 59.
- Heriyanto, Heriyanto. *Problematika Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023, 14-40.

Jurnal

- Aminuddin, M. Faishal, and Fajar Ramadhan. "Efektivitas Keterwakilan Politik: Revitalisasi Fungsi Parpol dan Kompetisi Kandidat pada Sistem Daftar Terbuka." *Jurnal Ilmu Politik AIPI* (2012): 22
- Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. "Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 2023: 1276-1286.
- Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia". *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 2017:59-72.
- Firdaus, Sunny Ummul. Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. *Jurnal Konstitusi* 8.2 (2011): 91-112.
- Haris Syamsuddin, Reformasi Partai Politik: Studi Kasus NasDem, *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 15, No. 1 (2017): 89-104.
- Haryanto, Tenang, et al. "Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8.2 (2008): 136-144.
- Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. "Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional." *Journal on Education* 5.4 (2023): 15121-15142.
- Iskandar, Dian "Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik". *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 2017:17-35.

- Iskandar, Dian. "Keberadaan Partai Politik yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto". *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2017: 26-37.
- Jufri, Muwaffiq. "Nuansa maqhasid al-syariah dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14.1 2017: 1-14.
- Maarontong, Jenly. "Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik 1 (suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 2.6, 2020: 1051.
- Moendoeng, Nathania Griseldis Kirsten. "Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945." *Lex Et Societatis* 7.7, 2019.
- Moti Rusly Haris, "Partai NasDem dan Gagasan Restorasi Indonesia," *Jurnal Politik dan Demokrasi Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2013: 45-60.
- Muhtadin, Muhtadin. *Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum*. *AHKAM*, 2023: 210-232.
- Natalia, Angga. "Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 2017:45-66.
- Nurazizah, N., Usman, J., & Prianto, A. L. "Kaderisasi Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Maros". *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015: 5(1).

- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.1, 2017: 69-81.
- Prasetyaningsih, Rahayu. "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2017): 263-280.
- Prasetyaningsih, Rahayu. "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2017): 263-280.
- Prasetyo Eko, *Transformasi Politik Nasional: Studi atas Restorasi Politik Partai NasDem*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Purnomo, C. E. "Refleksi Kekuasaan Konstitusional Presiden Republik Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*, 2022:7(1).
- Qodari, Muhammad. Politik Transaksional di Indonesia. *Jurnal Politika*, (2009) Vol. 5(1). (Placeholder1)
- Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.
- Rosana, Ellya. "Negara demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12.1 (2016): 37-53.
- Rosana, Ellya. "Partai Politik dan Pembangunan Politik." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 8.1 (2017): 135-150.
- Rudy, Rudy. Kedudukan Dan Arti Penting Pembukaan Uud 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013:7(2).

- Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9.1 (2012): 49-82.
- Sari, D. A. A. "Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 2019:147.
- stuningtyas, Retna Dwi. "Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya." *Al-Munzir* 11.2 (2018): 195-218.
- Sulaeman, Affan. "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2015): 12-24.
- Supryadi, Ady, and Fitriani Amalia. "Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Unizar Law Review (ULR)* 4.2 (2021).
- Susdarwanto, E., & Susdarwono, E. T. "Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesia Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 2020:93-109.
- Syam Faisal, NasDem dan Restorasi Politik sebagai Gagasan Kebangsaan, *Jurnal Politik Kebangsaan*, Vol. 12, No. 3 (2020): 78-92.
- Syanur, Asitha Dewi Mustika, Ida Bagus Shantih AW, and Lucy Afrilia. "Politik Dinasti Di Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.3 (2023): 17-26.

Thohari, Ahmad. “Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(3), 2018:95-108.

Wijaya, Asep, and Poppilea Erwinta. *Problematika hukum penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum di indonesia*. *Risalah Hukum* (2020): 45-54.

Yani, Ahmad. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 2018: 119.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lain-lain

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.

KPK. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022.

KPK. *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022.

NasDem. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem*. Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, 2018.

NasDem. *Manifesto Restorasi*. Jakarta: Partai NasDem, 2016.

NasDem. *Manifesto Restorasi*. Jakarta: Partai NasDem, 2016.

NasDem. *NasDem untuk Indonesia*. Jakarta: Partai NasDem, 2017.

Partai Nasional Demokrat. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai NasDem*. Jakarta: Partai NasDem, 2021.

Sabrina, Hilda Nur. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Prespektif Hak Asasi Manusia." Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024.

Asshiddiqie, J. "Gagasan negara hukum Indonesia". In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham* . (November 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Seno
NIM : S20183071
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Restorasi Politik Gagasan Partai Nasional Demokrat dalam Perspektif Konstitusi” ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi/tidak mengandung unsur plagiasi. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 November 2024
Saya yang menyatakan,



Aji Seno
NIM. S20183071

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata Penulis



Nama : Aji Seno
 Tempat , Tanggal Lahir : Probolinggo, 03 November 1999
 Alamat : Jl. Otto Iskandardinata, Ajung, Jember
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Pendidikan Formal

1. SDN Ranagedang II
2. MTs Darul Mukhlashin
3. MA Darul Mukhlashin
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pendidikan Non Formal

1. Basic Training (LK 1) Himpunan Mahasiswa Islam
2. Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Beladiri Shorinji Kempo Indonesia
3. Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Beladiri Kurash Kabupaten Jember
4. Pelatihan Ekspor Usaha Kecil Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
5. Instruktur LKP Panji Indonesia
6. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berstandar Indonesia di BBPPMPV Pertanian Cianjur

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam
2. PMI Unit UIN KHAS Jember
3. Pengurus Kurash Kabupaten Jember
4. Sekretaris HIPMI UIN KHAS Jember
5. Pengurus Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia
6. Pengurus UKM IKM Nusantara Kabupaten Jember
7. Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Jember
8. Pengurus Forum Lembaga Pelatihan Vokasi Indonesia Kabupaten Jember